



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. IR. MANAKEN BRAHMANA, NIK 1271172411490002, laki-laki, umur 71 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengsiunan, Beralamat di Jalan Sei Batang Serangan No 77 RT/0/0 Kelurahan Babura,, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

2. ROSMELIANY BRAHMANA, bertempat tinggal di Jalan Setrasari Kulon, Rt/rw 003/003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kel. Sukarasa, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

3. RINA AISYAH SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Di Panjaitan No. 37, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Kel. Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;

4. YANITA INGAN, bertempat tinggal di Jalan Sei Batang Serangan Rt/rw 66/27, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan., Kel. Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Chandra Dwi Pratama, SH dan Guruh Fadil Adrian, SH**, kedua nya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor "**Al-Kautsar**", yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang Mesjid Nurul Iman No.1 A Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berhak mendampingi Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

L A W A N :

IRSAN BUKIT, Laki-laki, umur 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Tasbih Blok RR No. 110, Kelurahan tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakaria Bangun, SH., MH & Simson Sembiring, SH.,** Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Brig. Jend Katamso, Komplek Centrium Business Centre No. 7 & 8 Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2002, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn telah mengajukan Gugatan 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV adalah saudara kandung sedarah yang sah sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 23/LEG/AW/2018/PN.MDN sekaligus menjadi ahli waris dari **Almh. Katharina br Brahmana** yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/306 bertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kel. Babura, Kec. Medan Medan Baru;
2. Bahwa pada saat pernikahan **Almh. Katharina br Brahmana** dengan **Irsan Bukit (Tergugat)** pada tahun 2011, Almh. Katharina br Brahmana berstatus Janda (yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Dumai) dan Tidak mempunyai keturunan/ anak, sedangkan **Irsan Bukit** berstatus Duda, selama pernikahan antara **Almh. Katharina br Brahmana** dengan **Irsan Bukit (Tergugat)**, belum mempunyai keturunan/ anak
3. Bahwa **Almh. Katharina br Brahmana** sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah terlebih dahulu dengan suami pertamanya yang bernama **Pamal Harahap** secara Islam dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan kutipan akte cerai Nomor: 197/AC/2005/PA DUM pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2005. Selama pernikahan **Almh. Katharina br Brahmana** dengan suami pertama **Pamal Harahap**, tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa semasa menikah **Almh. Katharina br Brahmana** dengan **Pamal Harahap** (sama-sama beragama Islam) dan pada masa pernikahan tersebut **Almh. Katharina br Brahmana** dengan **Pamal Harahap** telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama **Riskiayana M. Harahap**, untuk diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan disekolahkan hingga **Riskiayana M. Harahap** dewasa dan mandiri;
5. Bahwa orang tua atau Ayah Kandung dari **Almh. Katharina br Brahmana** bernama **M. S Brahmana** telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan ibu kandungnya bernama **Petty br Sembeiring** juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1138;
6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya **Almh. Katharina br Brahmana** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 meninggalkan ahli waris yang sah sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan yaitu:
 1. **IRSAN BUKIT**, Sumai Ic Tergugat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) Saudara Kandung Sedarah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 23/ LEG/AW/2018/PN.MDN yang bernama:

- **Ir. MANAKEN BRAHMANA**, Ic Penggugat I;
- **ROSMELIANY BRAHMANA**, Ic Penggugat II;
- **RINA AISYAH SEMBIRING**, Ic Penggugat III;
- **YANITA INGAN**, Ic Penggugat IV;

7. Bahwa selain ahli waris yang tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya dari **Almh. Katharina br Brahmana** yang sah berhak mewarisi Harta Warisan Peninggalannya;

8. Bahwa adapun Ranji / Silsilah Garis Keturunan **Almh. Katharina br Brahmana** yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/306 bertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babura Kecamatan Medan Medan Baru sebagai berikut

9. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Katharina br Brahmana** menikah dengan Tergugat ada memiliki harta peninggalan yang terkira sebagai pusakanya yang diperoleh **dengan Tergugat maupun pada masa Perkawinan dengan Tergugat** yaitu berupa:

Almh. KATHARINA br BRAHMANA (Meninggal hari Jum'at Tanggal 03 Juli 2020)

- **M. S BRAHMANA**, Ayah Kandung, Meninggal pada tahun 1973
- **PETTY br SEMBEIRING**, Ibu kandung, Meninggal tanggal 03 Nopember 2017
- **IRSAN BUKIT**, Suami
- **Ir. MANAKEN BRAHMANA**, Saudara Kandung, Ic Penggugat I ;
- **ROSMELIANY BRAHMANA**, Saudara Kandung Ic Penggugat II ;
- **RINA AISYAH SEMBIRING**, Saudara Kandung , Ic Penggugat III ;
- **YANITA INGAN**, Saudara Kandung, IC Penggugat IV ;

I. Benda Tidak Bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan

- Sebidang Tanah seluas 1.912 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 540 atas nama Drs. IRSAN BUKIT, sesuai Jual Beli pada tanggal 18 Agustus 2011 yang di buat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris JEJEK, S.H, PPAT Kabupaten Deli Serdang (**Objek Sengketa I**)

- Bahwa benda tidak bergerak tersebut diatas diperoleh semasa perkawinan antara **Almh. Katharina br Brahmana** dengan **Irsan Bukit**;

II. Benda Bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan

- 1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubitshi Expander, Warna Hitam, Nomor Seri BK 1362 HX, Tahun 2018, atas nama Katharina br Brahmana, (**Objek Sengketa II**)
10. Bahwa selain objek sengketa **Katharina br Brahmana** ada I dan objek sengketa II diatas, **Almh.** memiliki tabungan di PT. Bank Mandiri dimana **Almh. Katharina br Brahmana** membuka Tabungan tersebut di PT. Bank Mandiri Cabang Dumai pada tahun 2005 dengan Nomor Rekening: 1080005343539 atas nama **Almh. Katharina br Brahmana**, yang terkira sebagai harta bawaan Almh. Katharina br Brahmana sebelum menikah dengan dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karenanya yang menjadi harta warisan/peninggalan **Almh. Katharina br Brahmana** yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 adalah harta **benda tidak bergerak point 1 (satu)/objek sengketa I** dan **benda bergerak point 1 (satu)/ objek sengketa II** diatas adalah menjadi harta warisan yang dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris;
12. Bahwa untuk dan karenanya harta warisan/peninggalan baik Benda Tidak Bergerak maupun Benda Bergerak **Almh. Katharina br Brahmana** diatas sampai saat ini belum pernah dibagi secara kekeluargaan dan sebagian dikuasai oleh Tergugat serta mempersulit hak Para Penggugat atas objek perkara, hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga mempunyai hak atas warisan dari **Almh. Katharina br Brahmana**;
13. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat agar dapat berlaku adil dan meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar sedia membagi harta warisan tersebut di atas kekeluargaan, akan tetapi hal ini tidak dihiraukan dan tidak diindahkan oleh Tergugat, yang tentunya hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah yang sesuai bunyi Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas warisan dari **Almh. Katharina br Brahmana**;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang menguasai serta mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkan haknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak yang seharusnya menjadi bagian hak Para Penggugat dari harta peninggalan/warisan dari **Almh. Katharina br Brahmana** dan Tergugat tidak berkeinginan membagi dan memberikan apa yang menjadi hak dari bagian warisan Para Penggugat apabila diminta untuk membagi objek warisan selalu menolak, Karenanya beralasan dan patut Para Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperoleh keputusan yang sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

15. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus kiranya dapat menghukum Tergugat untuk dapat membagi harta peninggalan/warisan **Almh. Katharina br Brahmana** secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi dan bagian yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Yang Mulia kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berpekara pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dimohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dapat mengambil putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Katharina br Brahmana telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan/warisan dari **Almh. KATHARINA br BRAHMANA** yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020:

1. **IRSAN BUKIT**, Suami
2. **Ir. MANAKEN BRAHMANA**, Laki-laki, Saudara Kandung;
3. **ROSMELIANY BRAHMANA**, Perempuan, Saudari Kandung;
4. **RINA AISYAH SEMBIRING**, Perempuan, Saudari Kandung;
5. **YANITA INGAN**, Perempuan, Saudari Kandung;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah :

I. Benda Tidak Bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah seluas 1.912 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 540 atas nama Drs. IRSAN BUKIT, sesuai Jual Beli pada tanggal 18 Agustus 2011 yang di buat dihadapan Notaris JEJEK, S.H, PPAT Kabupaten Deli Serdang; **(Objek Sengketa I)**;

II. Benda Bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan

- 1 (Unit) Mobil, Merk Mitsubitshi Expander atas nama Katharina br Brahmana, tahun 2018 Warna Hitam, Bk--- ; **(Objek Sengketa II)**;
- 5. Menyatakan Uang Tabungan Almh. **Katharina br Brahmana**, yang buat di PT. Bank Mandiri Cabang Dumai pada tahun 2005 dengan Rekening Nomor: 1080005343539 adalah harta bawaan Almh. Katharina br Brahmana;
- 6. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris **Almh. Katharina br brahmana** yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 pada point 2 (dua) diatas;
- 7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas seluruh harta peninggalan **Almh. Katharina br Brahmana** sesuai bagian/porsi masing-masing dan membagikannya kepada Para Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Peninggalan **Almh. Katharina br Brahmana** dengan cara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan;
- 9. Menetapkan segala surat yang berhubungan dengan objek warisan harta terperkara yang sengaja dibuat dan ditimbulkan Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Perkara ini;
- 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;
- 12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Bono*).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang dalam hal ini disebut tergugat sebagai Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

1. Tergugat dengan ini membantah dan menolak seluruh dalil dan alasan dari Penggugat I, II, III dan IV (selanjutnya disebut Para Penggugat) kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan dengan almarhumah isteri Tergugat yang bernama KATHARINA Br BRAHMANA yang juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA di Medan secara Kristen yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2011 yang pemberkatannya dilakukan/ dilaksanakan di GEREJA PENTAKOSTA INTERNASIONAL INDONESIA (G.P.I.I) sebagaimana dimaksud pada SURAT PERKAWINAN No.045/SPP/V/GPII/11, tanggal 22 Mei 2011. **(Bukti T.1.)**
3. Bahwa benar istri Tergugat almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA telah meninggal dunia di Medan karena sakit, dirumah sakit Khusus Ginjal RASYIDA pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 189/RSKGR/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020; **(Bukti T.2.)**
4. Bahwa setelah almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA beragama Kristen dan saat meninggal dunia almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA tetap beragama Kristen sesuai dengan “ **SURAT KETERANGAN KEMATIAN nomor : 474.3/502.D, tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan Lurah, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.** **(Bukti T.3.)**
5. Bahwa almarhumah isteri Tergugat cq KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 di Kuburan Kristen Jalan Jamin Ginting KM.4 Medan, dengan acara penguburan dilakukan secara Kristen.
6. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah isteri Tergugat tidak anak-anak yang lahir dalam perkawinan, demikian juga sebelum perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah isteri Tergugat. Menurut pengakuan dari almarhum isteri Tergugat dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



perkawinan sebelumnya tidak mempunyai anak, hanya ada anak angkat yang dilakukan secara adat kebiasaan tanpa dilakukan melalui proses adopsi anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pengangkatan anak.

7. Bahwa tidak benar selama perkawinan Tergugat dengan almarhumah isteri Tergugat ada memperoleh / membeli tanah sebagaimana dimaksud pada surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020, halaman 4 (empat) point 9.I, yang berbunyi “ Benda Tidak Bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan berupa sebidang tanah seluas 1.912 M2 yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 540 atas nama Drs. IRSAN BUKIT (Tergugat). Tergugat perlu tegaskan bahwa tanah tersebut diperoleh/ dibeli oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2011 yaitu sebelum dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhumah isteri Tergugat, sesuai dengan bukti Akte PERSETUJUAN JUAL BELI Nomor : 01, tanggal 3 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan HELLY SITEPU, SH Notaris di Medan. **(Bukti T.4.)**
8. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 poin 2 halaman 2 mengakui bahwa Tergugat adalah suami yang sah dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA.
9. Bahwa pada poin 6 halaman 3 surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 mengakui bahwa Tergugat (Drs. Irsan Bukit) adalah ahli waris almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA.

Dari uraian-uraian diatas, maka sesuai dengan hukum yang berlaku satu-satunya ahli waris dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA adalah Tergugat (Drs. Irsan Bukit).

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI.

Tergugat dalam konvensi (Tergugat d.k) selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Para Penggugat dalam konvensi (Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.k) / Para Tergugat dalam rekonsensi (Para Tergugat d.r) sebagai berikut :

1. Segala sesuatu alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat d.r / Tergugat d.k) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dengan almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA dilaksanakan menurut tata cara perkawinan secara Kristen dibuktikan dengan pemberkatan yang dilakukan dihadapan Pendeta G.P.I.I di Medan pada tanggal 22 Mei 2011 sebagaimana dimaksud pada SURAT PERKAWINAN No.045/SPP/V/GPII/11, tanggal 22 Mei 2011.
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dengan almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA yang dilangsungkan secara Kristen yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 9 Tahun 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG Nomor : 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, dengan segala akibat hukumnya.
4. Bahwa menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan demikian perkawinan antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah sah secara hukum.
5. Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dengan almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA disebabkan oleh Kematian, maka **yang menjadi ahli waris satu-satunya yang berhak dan sah dari almarhumah adalah suami yang sah dari almarhumah yaitu Penggugat d.r/ Tergugat d.k. (Drs.IRSAN BUKIT).**
6. Bahwa Penggugat d.r/ Tergugat d.k perlu tegaskan kembali "**bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 poin 2 halaman 2 mengakui bahwa Tergugat adalah suami yang sah dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA**". Dengan demikian status hukum Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebagai suami dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA tidak terbantahkan lagi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA tidak mempunyai keturunan/ anak, maka secara hukum ahli waris dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA adalah Penggugat d.r/ Tergugat d.k (Drs.Irsan Bukti)

8. Bahwa harta peninggalan dari almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA isteri Penggugat d.r/ Tergugat d.k yang disebutkan oleh Para Tergugat d.r/ Penggugat d.k, yaitu:

a. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander, Warna Hitam, Nomor Polisi, BK.1362 HX atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.

b. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Dumai dengan Nomor Rekening : 1080005343539 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.

9. Bahwa harta peninggalan selain yang disebutkan oleh Para Tergugat d.r/ Penggugat d.k, pada poin 8 diatas masih ada harta lain yang ditinggalkan oleh almarhumah KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA antara lain :

a. Tabungan di Bank BNI Pemuda Medan dengan Nomor Rekening : 710458907 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.

b. Harta-harta lain yang sampai saat ini masih ditelusuri oleh Penggugat d.r/ Tergugat d.k.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas Penggugat d.r/ Tergugat d.k Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat d.r/ Tergugat d.k seraya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.r/ Tergugat d.k untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k (Drs.IRSAN BUKIT) dengan almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA yang juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA yang telah menerima pemberkatan di GEREJA PENTAKOSTA INTERNASIONAL INDONESIA (G.P.I.I) di Medan pada tanggal 22 Mei 2011 sebagaimana SURAT PERKAWINAN No.045/SPP/V/GPII/11, tanggal 22 Mei 2011 ;

3. Menyatakan Almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA telah meninggal dunia di Medan pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020.

4. Menetapkan menurut hukum ahli waris satu-satunya dari almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA yang juga menulis namanya KATHARINA Br

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING BRAHMANA adalah suaminya Penggugat dr/ Tergugat d.k (Drs.IRSAN BUKIT).

5. Menetapkan menurut hukum yang berhak dan mewarisi seluruh harta peninggalan dari almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA baik harta bergerak maupun harta tetap adalah suaminya Penggugat d.r/ Tergugat d.k (Drs. IRSAN BUKIT) terutama :

- a. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander, Warna Hitam, Nomor Polisi, BK.1362 HX atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- b. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Dumai dengan Nomor Rekening : 1080005343539 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- c. Tabungan di Bank BNI Pemuda Medan dengan Nomor Rekening : 710458907 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- d. Harta - harta lain yang ditemukan dikemudian hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Para Tergugat d.r/ Para Penggugat d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan konvensi sebagian
2. Menyatakan alm Katharina Br. Brahmana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020.
3. Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (Drs.IRSAN BUKIT) dengan almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA yang juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA yang telah menerima pemberkatan di GEREJA PENTAKOSTA INTERNASIONAL INDONESIA (G.P.I.I) di Medan pada tanggal 22 Mei 2011

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SURAT PERKAWINAN No.045/SPP/V/GPII/11, tanggal 22 Mei 2011 ;

3. Menyatakan Almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA telah meninggal dunia di Medan pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020.

4. Menetapkan menurut hukum ahli waris satu-satunya dari almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA yang juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA adalah suaminya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (Drs.IRSAN BUKIT).

5. Menetapkan menurut hukum yang berhak dan mewarisi seluruh harta peninggalan dari almarhumah KATHARINA Br BRAHMANA juga menulis namanya KATHARINA Br SEMBIRING BRAHMANA baik harta bergerak maupun harta tetap adalah suaminya Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi (Drs. IRSAN BUKIT) terutama :

- a. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Expander, Warna Hitam, Nomor Polisi, BK.1362 HX atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- b. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Dumai dengan Nomor Rekening : 1080005343539 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- c. Tabungan di Bank BNI Pemuda Medan dengan Nomor Rekening : 710458907 atas nama KATHARINA Br BRAHMANA.
- d. Harta - harta lain yang ditemukan dikemudian hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 128/2021 (banding online) pada tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan: Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Januari 2022 dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Januari 2022 secara manual;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

A. Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Salah dan Keliru Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Katharina br Brahma;

- Bahwa Para Pembanding sangat tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021, karena Para Pembanding tidak pernah menyatakan sahnya pernikahan saudara/l mereka yaitu Almh. Katharina br Brahmana dengan Irsan Bukit (Terbanding), sehingga terhadap perkawinan Terbanding dengan Almh. Katharina br Brahmana belum sah secara administrasi negara ;
- Bahwa untuk mengesahkan perkawinan di bawah tangan, yang mana salah satu suami atau istri telah meninggal dunia tentunya harus melalui persetujuan dan pengakuan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu "setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan" Berdasarkan bunyi pasal di atas telah membuktikan bahwa perkawinan Almh. Katharina br Brahmana dengan Irsan Bukit (Terbanding) masih berstatus dibawah tangan;
- Bahwa sejalan dengan "Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin dibawah tangan, dan tidak dicatatkan pada instasi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", mengenai perkawinan dan pencatatan administrasi;

- Bahwa menurut Abdul Manan dalam bukunya berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (2006:51) menyebutkan dampak perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain :
 - Suami istri tersebut tidak mempunyai akte nikah sebagai bukti mereka telah menikah sah menurut negara
 - Anak-anak tidak dapat memperoleh akte kelahiran dari istri berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orangtuanya
 - Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya
 - Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri;
 - Bahwa sesuai dengan bukti P-2 Para Pembanding yaitu Kartu Keluarga Nomor 1271170712010013 dengan Kepala Keluarga PETTY BR SEMBIRING, membuktikan perkawinan Terbanding dengan Almh. Katharina br Brahmana belum dicatatkan, hal ini dapat dilihat dari keberadaan KArtu Keluarga tersebut sehingga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil di atas Para Pembanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama YULIANI SINULINGGA dan MASRUNSYAH MANGUNGSON "yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa keduanya mengenal dekat Almh. Katharina br Brahmana dan Para Pembanding, akan tetapi terhadap Irsan Bukit (Terbanding) kedua saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui adanya perkawinan Almh. Katharina br Brahmana dengan Irsan Bukit (Terbanding):.
 - Bahwa mengenai penetapan Terbanding sebagai ahli waris tunggal dari Almh. Katharina br Brahmana harus ditolak dan dikesampingkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap hubungan keduanya tidak ada;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa yang menjadi ahli waris Almh. Katharina br Brahmana adalah Para Pembanding selaku saudara/ kandung seayah dan seibu;
- B. Tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 674/Pdt.G/2020/PN-Mdn tanggal 28 Juni 2021 yang salah menetapkan harta bawaan menjadi harta Bersama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menetapkan harta bawaan Almh. Katharina br Brahmana menjadi harta Bersama dengan Irsan Bukit (Terbanding) ;
 - Bahwa berdasarkan alat bukti P-6 Para Pembanding yaitu Print Out Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening : 108-00-0534353-9 atas nama Almh. Katharina br Brahmana yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya, sehingga atas harta tersebut tentunya menjadi mili Para Pembanding;
 - Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Perdata Nomor : 1029K/PDT/1992, dimana menyebutkan bahwa harta asal (harta bawaan) jatuh kepada garis keturunan Almh. Katharina br Brahmana, sedangkan Irsan Bukit (Terbanding) suaminya yang tidak mempunyai keturunan tidak berhak atas harta asal (harta bawaan) tersebut;
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta persidangan telah nyata dan menjelaskan sebenarnya bahwa Tabungan Mandiri Nomor Rekening : 108-00-0534353-9 atas nama Almh. Katharina Br Barhmana jatuh dan menjadi hak sepenuhnya dari Para Pembanding selaku saudara kandungnya;
- C. Tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 Yang Tidak Cermat dan Tidak Teliti serta Tidak memberikan Pertimbangan Hukum Secukupnya dan Bersifat Tidak Sempurna (Onvoldoende Gemotiveed)
- Bahwa jika diperhatikan diteliti secara seksama Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Medan Nomor : 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 Pertimbangan Hukumnya tidak jelas (Onvoldoende Gemotiveed) dan tidak sempurna;
 - Bahwa untuk membuktikan ketidakjelasan dan ketidak sempurnaannya pertimbangan Hukum dalam keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas maka dapat dilihat dan diteliti dari halaman 13 sampai dengan halaman 16 tidak lengkap dan tidak sempurna dalam membuat pertimbangan hukumnya;
 - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mendeskripsikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang Para Pembanding/Para Penggugat asal perlihatkan dan hadirkan dipersidangan sehingga mengakibatkan putusannya tidak sempurna dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat 1 HIR Pasal 189 RBG dan Pasal No. 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika cetakan ke9 Tahun 2009 halaman 809;

- Bahwa terhadap bukti P-9 Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara cermat, dimana Tabungan Bank Mandiri a/n Katharina Br Brahman tersebut merupakan harta bawaan Almh. Katharina Br Brahman, sebelum mempunyai hubungan dengan Tergugat (Irsan Bukit) pada tahun 2011, maka untuk itu Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengubah pertimbangan hukum tersebut;
- Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan telah terungkap suatu fakta yang membuktikan bahwa antara Almh. Katharina Br Brahmana dengan Irsan Bukit (Terbanding/Tergugat) belum mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan, sehingga perkawinan tersebut masih dibawah tangan karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka untuk itu kedudukan Terbanding sebagai ahli waris dari Almh. Katharina Br Brahmana harus ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Para pihak tidak sampai melihat dan menilai secara materil dari isi alat bukti surat tersebut sehingga berakibat fatal terhadap fakta-fakta yang ditemukan dan yang dirumuskan sebagai fakta hukum dalam memutus perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBG yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;
- Bahwa pertimbangan Hukum hakim pada halaman 14 yaitu "Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa Almh. Katharina Br Brahman Sembiring telah menikah dengan Tergugat Drs. Irsan Bukit" adalah pertimbangan yang dzalim dan tidak sesuai dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan, karena fakta sesungguhnya saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding yang bernama:

- I. Yuliani Sinulingga
- II. Masrunsyah Mangungson

Tidak mengetahui adanya pernikahan Almh. Katharina Br Brahman Sembiring telah menikah dengan Terbanding (Irsan Bukit) sehingga terhadap perkawinan tersebut Para Pembanding tidak ada memberikan persetujuan dan pengadkuan atas pengesahan perkawinan tersebut;

- Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding/Tergugat di Persidangan tidaklah dapat dikatakan menjadi saksi yang sempurna, sehingga segala keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sehingga seluruh keterangannya harus ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan Pertimbangan Hukumnya tersebut Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah memuat Pertimbangan Hukum yang dzalim karena tidak mengindahkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta memaksakan kemenangan sepihak;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan tersebut telah salah dan keliru dan bersifat ilusioner karena tidak didasarkan bukti0buktii tertulis dan fakta-fakta hukum yangg terungkap dipersidangan demikian juga bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding tidak dapat mendukung isi dan maksud dari jawaban Tergugat/Terbanding;
- Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dan kesilapan serta kekelurian yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menilai dan memberikan pertimbangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan terhadap penilaian keterangan dan legal stnading para saksi Tergugat/Terbanding yang dalam perkara warisan hal ini sangat riskan yang jika tidak diperbaiki akan menimbulkan dampak negatif berupa dosa besar;
- Bahwa Para Pembandinig sangat tidak setuju dengan pertimbangan hukum hakim pada halaman 16 alinea kedua, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengesampingkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan pernikahan setiap warga negara indonesia. "sehingga dengan demikian tidak adanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



pencatatan perkawinan tersebut maka tidak sah perkawinan antara Terbanding dengan Almh. Katharina Br Brahmana”;

- Bahwa Para Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Register Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 yang tidak mempertimbangkan secara arif dan tidak bijaksana serta tidak adil dan memihak mempertimbangkan isi dan maksud Gugatan Warisan Para Penggugat/Para Pembanding yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak meletakkan dan tidak memberikan putusan yang mencerminkan asa kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Para Pembanding uraikan diatas, mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Register Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn bertanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus), mempertimbangkan isi maksud Gugatan Warisan Para Penggugat/Para Pembanding yang termuat dengan alasan-alasan Pertimbangan hukumnya dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak meletakkan dan tidak memberikan putusan yang mencerminkan asa kebenaran dan asas keadilan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pembanding/Para Penggugat Asal memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Reg.Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn 28 Juni 2021 MENGADILI SENDIRI yang amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Katharina br Brahmana telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dan sekaligus berhak mewarisi harta peninggalan/warisan dari Almh. KATHARINA Br BRAHMANA yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020:
 - **Ir. MANAKEN BRAHMANA**, Ic Penggugat I, Laki-laki, Saudara Kandung
 - **ROSMELIANY BRAHMANA**, Ic Penggugat II, Perempuan, Saudara Kandung
 - **RINA AISYAH SEMBIRING**, Ic Penggugat III, Perempuan, Saudari Kandung
 - **YANITA INGAN**, Ic Penggugat IV, Perempuan, Saudari Kandung
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah;
5. Benda tidak bergerak yang diperoleh dalam masa Perkawinan;
 - a. Sebidang Tanah seluas 1.912 M² yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 540 atas nama Drs IRSAN BUKIT, sesuai Jual Beli pada tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris JEJEK, S.H. PPAT Kabupaten Deli Serdang (Objek Sengketa I);
 - b. 1 (satu) unit Mobil, Merk Mitsubishi Expender atas nama Katharina Br Brahmana tahun 2018 warna Hitam, BK --- (objek sengketa)
6. Menyatakan Uang Tabungan Almh. Katharina Br Brahmana, yang buat PT. Bank Mandiri Cabang Dumai pada tahun 2005 dengan Rekening Nomor 1080005343539 adalah harta bawaan Almh. Katharina Br Brahmana;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almh. Katharina Br Brahmana yang telah meninggal dunia di Medan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pada point 2 (dua) diatas;
8. Menetapkan segala surat yang berhubungan dengan objek warisan harta perkara yang sengaja dibuat dan ditimbulkan Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo et Bono);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Tergugat/ Terbanding dan Para Penggugat/ Para Pembanding dengan cermat dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan tidak berlebihan kalau Terbanding menyatakan Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi Hakim-hakim lainnya dalam membuat suatu putusan perkara perdata tentang perceraian yang disebabkan oleh kematian dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa alasan-alasan Para Pembanding merupakan pengulangan dari jawaban dan Duplik para Penggugat /para Pembanding pada waktu persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Medan.
3. Bahwa alasan Para Pembanding pada memori bandingnya, yang mengingkari ketentuan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menegaskan “ **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**”.
4. Bahwa Perkawinan antara Tergugat/ Terbanding dengan almarhumah KATHARINA BR BRAHMANA yang telah dilangsungkan secara **Kristen yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2011 yang diberkati di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia (G.P.I.I) sebagaimana dimaksud pada surat Perkawinan Nomor : 045/SPP/V/GPII/11, tanggal 22 Mei 2011.**
5. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Tergugat/ Terbanding dengan almarhumah KHATARINA BR BRAHMANA yang dilangsungkan secara Kristen, dengan demikian apabila salah satu suami dan atau isteri meninggal dunia, tentang pewarisan dan yang menjadi ahli waris dari yang meninggal dunia berlaku ketentuan yang diatur pada KUHPperdata, sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Belas Tentang pewarisan karena kematian dalam KUHPperdata.

Dalam Rekonpensi :

Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan almarhumah KHATARINA BR BRAHMANA yang dilangsung secara kristen yang menjadi ahli waris dari almarhum KHATARINA BR BRAHMANA sesuai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 852 KUHPerdara yang mengatur peringkat ahli waris menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- I. Golongan I adalah suami isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya.
- II. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung Pewaris.
- III. Dst.

Jika golongan I ada, maka golongan selanjutnya tidak berhak menjadi ahli waris, dengan demikian Tergugat /Terbanding cq Drs.Irsan Bukit adalah ahli waris satu satunya dari almarhumah KHATARINA BR BRAHMANA.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding/ Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan atau mempertahankan keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 674/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 28 Juni 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding pada prinsipnya sudah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 28 Juni 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, S.H., M.H.** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 9 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DARWIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 548/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

dto

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)